



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan retribusi pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2000 didalamnya belum mengatur obyek retribusi penggunaan Kios, Bedak dan Los yang ada didalam Paaar Daerah ;
 - b. bahwa pengelolaan terhadap penggunaan Kios, Bedak dan Los yang ada di pasar selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2003 ;
 - c. bahwa guna penyederhanaan pengelolaan retribusi pasar dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu meninjau kembali pengelolaan retribusi pasar dimaksud dengan menuangkan kembali dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusau Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Tanggal 16 Agustus 2001).

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**B A B I
KETEHTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, bedak Los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk berdagang ;
- g. Kios, adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- h. Bedak adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar dengan bentuk memanjang dilengkapi dinding berupa tembok atau partisi papan ;
- i. Los, adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
- j. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;
- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;

- m. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

- Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas :
- a. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa balaman/pelataran, Kios, Bedak, Los dan bentuk bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagang ;
 - b. Pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa Kios, Bedak, Los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran yang khusus disediakan untuk berdagang ;
 - b. Pedagang dan atau jasa usaha yang berusaha di tanah milik Pemerintah Daerah/ditepi jalan umum sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar, yang meliputi tukang cukur, reparasi, penitipan sepeda, wartel, agen bus, bengkel, salon, play station.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar ;

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas :
 - a. Klasifikasi pasar ;
 - b. Jenis fasilitas ;
 - c. Jenis dagangan.
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 7

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

B A B VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari aejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 14

- (1) Setiap Pedagang dilarang :
 - a. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang, sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa seizin Kepala Daerah ;
 - b. Merubah letak tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah Instalasi listrik tanpa seizin Kepala daerah ;
 - c. Mengganti jenis barang dagangannya sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya ;
 - d. Menggunakan tempat dasarannya sebagai tempat tinggal maupun sebagai gudaug ;
 - e. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa seizin Kepala Daerah .
- (2) Pedagang yang melanggar larangan/tidak mentaati ketentuan dimaksud ayat (1) dapat dicabut izin pegunaannya.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya aebingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meueliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlaugsung dan memeriksa identitas orang atau dokumeu yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dpertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada peuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ;
- b. Pada Lampiran huruf B Nomor 5 , 6 dan 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

BUPATI PACITAN


SU PRISNO

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ;
- b. Pada Lampiran huruf B Nomor 5 , 6 dan 7 pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2000 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003


BUPATI PACITAN

Cap Ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2003

SEKRETARIS DAERAH



Dra. St. DJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2003
TANGGAL 30 - 12 - 2003**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

A. PENGOUNAAN KIOS, BEDAK, LOS DAN HALAMAN / PELATARAN

KLASIFIKASI PASAR	KIOS / PETAK/TH (3 X 4 M) / BAGIANNYA Rp	BEDAK PETAK /TH (3 X 3 M) / BAGIANNYA Rp	LOS PETAK/TH (2 X 3M) / BAGIANNYA Rp	HALAMAN / PELATARAN H2/Hari Rp
1	2	3	4	5
Klasifikasi				
1.	1.500.000,00	500.000,00	250.000,00	350,00
2.	1.200.000,00	450.000,00	225.000,00	300,00
3.	900.000,00	400.000,00	150.000,00	250,00
4.	750.000,00	350.000,00	125.000,00	200,00
5.	600.000,00	300.000,00	100.000,00	150,00
6.	450.000,00	250.000,00	75.000,00	100,00

B. PEDAGANG TIDAK TETAP

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kelapa/Kopra	10,00	Per buah / Kg
2.	Guia Kelapa	50,00	Per Kg
3.	Anyam - anyaman	200,00/300,00	Per gendong/pikul
4.	Makanan	200,00/400,00/	Per gendong/pikul
5.	Ikan	25,00	Per Kg
6.	Daging	200,00	Per Kg
7.	Unggas/Ayam Potong	200,00	Per Ekor
8.	liasil Bumi (Ketela, Jahe, Laos, Temu dan sejenisnya)	10,00	Per Kg

9.	Palawijo (jagung, kedelai, beras)	20,00	Per Kg
10.	Perkebunan		
	- Panili	1.000,00	Per Kg
	- Milinjo/ Cengkeh/ kakao	100,00/200,00	Per Kg
	- Sayuran	200,00	Per gendong
	- Pisang	200,00	Per tandan
11.	Buah-buahan Gol I (Durian, Klengkeng, Mangga, Melon, Anggur, Rambutan, Manggis, Semangka, Jeruk, Apel, dan Buah Pir)	1.000,00/1.500,00	Per gendong/pikul
12.	Buah - buahan Gol. II (selain golongan I)	400,00/600,00	Per gendong/pikul

C. TERNAK DI PASAR HEWAN


NO	URAIAN	BESARNYA TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kerbau, Sapi, Kuda	2.000,00	Per ekor / hari
2.	Anak kerbau, anak sapi, anak kuda	1.250,00	Per ekor / hari
3.	Kambing / biri - biri	750,00	Per ekor / hari
4.	Anak kambing / anak biri- biri	500,00	Per ekor / hari
5.	Untuk pedagang kayu di pasar hewan dikenakan retribusi	25.000,00	Per bulan

D. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN FARKIR KHUSUS

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF Rp	KETERANGAN
1	Bongkar Muat : - Tonase dibawah 500 Kg - Tonase 500 s/d 1000 Kg - Tonase diatas 1000s/d 2500Kg - Tonase diatas 2500 Kg	500,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00	Sekali kegiatan Sekali kegiatan Sekali kegiatan Sekali kegiatan
2	Parkir Khusus : - Sepeda - Sepeda Motor - Mobil Roda 4 (empat) - Mobil Roda 6 (enam) atau lebih	100,00 200,00 500,00 1000,00	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir

E. FASILITAS / MCK

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF Rp	KETERANGAN
	- Mandi / Hajat besar - Hajat kecil	500,00 300,00	Sekali pakai Sekali pakai

BUPATI RACITAN
SUTRISNO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyederhanaan pengaturan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Dimana dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai Tarif Penggunaan Kios yang ada dalam Pasar .

Serta guna efektifitas pemungutan Retribusi Penggunaan Kios perlu merubah sistem pembayaran penggunaannya yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2000 dengan menggunakan atau membebaskan biaya pengalihan hak, maka berdasarkan Peraturan Daerah ini biaya pengalihan hak penggunaan sekaligus masuk dalam tarif retribusi yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan ketentuan - ketentuan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 perlu dicabut dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf b : Ketentuan Pasal ini merupakan obyek yang dapat dikenakan pungutan retribusi .
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) angka 2 : Kriteria penentuan klasifikasi didasarkan pada letak strategis ukuran, luas dan jenis dagangannya.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 19 : Cukup Jelas.